**BUPATI SIMEULUE**

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE**
**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**
**TAHUN 2011**

**BUPATI SIMEULUE,**

Menimbang
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2010;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue ; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7 ..../2

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan DPRK dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Simuelue;
f. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku pengguna anggaran/barang;
g. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun;
h. Rencana Kerja Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

i..../3

Dipindai dengan CamScanner

l. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKPK Simeulue Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

### Pasal 2

(1) RKPK Simeulue Tahun 2011 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2007, yang membuat kebijakan arah keuangan daerah termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012.

(2) RKPK Simeulue Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2011.
   b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Simeulue Tahun 2011 termasuk di dalamnya Kebijakan Umum (KUA) APBK dan Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2011.
   c. RKPK Simeulue memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

(1) RKPK Simeulue Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

(2) Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Dalam rangka menyusun RAPBK Simeulue Tahun 2011 :

a. Pemerintah Kabupaten Simeulue Menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue;

b. SKPK menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2011 dalam melaksanakan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK.

### Pasal 5

(1) SKPK membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) ..../4

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 5**

(1) SKPK membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator Kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Simeulue paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPK yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Simeulue menelaah kesesuaian antara RKA Tahun 2011 hasil pembahasan bersama DPRK dengan RKPK Kabupaten Simeulue.

**BAB III**
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Agustus 2010 M
22 Sya'ban 1431 H

**BUPATI SIMEULUE**

**DARMILI**

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 03 Agustus 2010 M
22 Sya'ban 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**MOHD. RISWAN. R**

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 11



Dipindai dengan CamScanner